

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

A. Biaya permohonan PK pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
1. Pendaftaran permohonan PK	Rp.	200.000
2. Pemberitahuan adanya permohonan PK*	Rp.	85.000
3. Panggilan sidang insidentil Pemohon PK*	Rp.	85.000
4. Pemberitahuan jawaban PK terhadap Pemohon PK*	Rp.	85.000
5. Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon dan Termohon*	Rp.	170.000
6. Fotocopy, penjilidan dan pengiriman berkas perkara dan pengiriman biaya PK ke Mahkamah Agung RI	Rp.	150.000
B. Biaya proses penyelesaian perkara di tingkat PK**	Rp.	2.500.000
JUMLAH	Rp.	3.275.000

*Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak

**Dikirim ke Mahkamah Agung RI